

BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : 7 - TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA**

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya-guna, bersih dan bertanggung jawab, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, penegakan produk hukum daerah, serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal bagi anggota Polisi Pamong Praja yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b. bahwa agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu membentuk Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara Tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
5. Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan produk hukum daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara.
8. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer atau Pegawai Kontrak (Pegawai Non PNS) sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan produk hukum daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
9. Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Honorer, Pegawai Kontrak (Non PNS) adalah pegawai daerah di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara.
10. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, tentram dan teratur.
11. Unit Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat Unit PTI adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik, dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja.

12. Kode Etik Polisi Pamong Praja/Kode Khormatan Korps Pamong Praja (Hasta Budi Bhakti) adalah sikap moral dengan pola sikap, pola tindak dan perilaku bagi setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya PTI adalah melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal bagi anggota Polisi Pamong Praja.
- (2) Tujuan dibentuknya PTI adalah Untuk meningkatkan dan melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi;
 - b. susunan organisasi dan tata kerja; dan
 - c. pengangkatan dan pemberhentian.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit PTI pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara:

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Unit PTI merupakan Unit Non Struktural bagian dari Satpol PP dibidang penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang berkedudukan dibawah Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Unit PTI dipimpin oleh seorang Komandan PTI atau PPNS Satpol PP.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Wewenang

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Unit PTI disamping bertugas pelaksana pada Seksi/Subbag di lingkungan Satpol PP juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal disiplin dan kode etik Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sinergitas dan menjaga koordinasi antar Bidang/Seksi/Subbag di lingkungan Satpol PP.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 6

- (1) Unit PTI bertugas:
 - a. melaksanakan pembinaan disiplin anggota Satpol PP dan membantu PPNS Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah;
 - b. melaksanakan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota Satpol PP serta Kode Etik Satpol PP;
 - c. melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Satpol PP; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Melaksanakan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. menerima perintah dari atasan sesuai dengan arahan pimpinan;
 - b. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota Satpol PP yang diduga melanggar kode etik, disiplin dan standar operasional prosedur di lingkungan Satpol PP;
 - c. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib anggota Satpol PP;
 - d. menyelenggarakan sidang kode etik anggota Pol PP di lingkungan Satpol PP atas saran dan perintah Kepala Satpol PP yang berhak memberi sanksi;

- e. melaksanakan segala keputusan Kepala Satpol PP pada anggota Pol PP yang melanggar kode etik, disiplin dan standar operasional prosedur, serta produk hukum daerah di lingkungan Satpol PP;
- f. melakukan koordinasi/fasilitasi dan kerjasama dengan instansi lain, baik di lingkup Satpol PP maupun di luar Satpol PP untuk tindak lanjut dalam penertiban disiplin di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara; dan
- g. melakukan pengawasan, penertiban dan penindakan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 7

Unit PTI mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penegakan disiplin PNS, kode Etik Satpol PP dan standar operasional prosedur Polisi Pamong Praja;
- b) pelaksanaan penegakan produk hukum daerah di lingkungan Satpol PP;
- c. pelaksanaan ketertiban dan ketentraman di lingkungan Satpol PP;
- d. pelaksanaan kebijakan Kepala Satpol PP;
- e. pelaksanaan koordinasi tata tertib dan disiplin di lingkungan Satpol PP dengan Kepala Satpol PP dan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- f. pemberian pengajuan saran/rekomendasi dan pertimbangan pada pimpinan atas penegakan disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur yang khususnya berhubungan dengan tugas PTI; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4 Wewenang

Pasal 8

(1) Unit PTI mempunyai wewenang:

- a. menyusun program dan pelaksanaan penertiban dan pengamanan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal anggota Pol PP;
 - b. menyiapkan administrasi pembinaan, pengawasan dan penyelidikan terhadap pelanggaran disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur Pol PP;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur Pol PP;
 - d. menyelenggarakan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan pengamanan di lingkungan Satpol PP;
 - e. mengawasi, menyelidiki dan menghadirkan pelanggar disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur Pol PP, apabila diduga/patut diduga adanya pelanggaran disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur Pol PP;
 - f. menyampaikan hasil pengawasan, pembinaan dan penyelidikan atas pelanggaran disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur Pol PP dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
 - g. membuat laporan tentang pembinaan, pengawasan, penyelidikan dan pelanggaran disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur Pol PP kepada Kepala Satpol PP;
 - h. melakukan evaluasi terhadap pembinaan dan pengawasan disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur Pol PP; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit PTI tidak berwenang melakukan Penangkapan dan/atau Penahanan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Unit PTI terdiri dari:
- a. komandan PTI (PPNS Satpol PP).
 - b. wakil komandan; dan
 - c. anggota PTI.

BAB VI
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Komandan Unit PTI

Pasal 10

Komandan Unit PTI mempunyai tugas membantu Kepala Satpol PP dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan Wakil Komandan dan Anggota Unit PTI dalam pembinaan dan pengawasan internal disiplin, kode etik dan standar operasional prosedur Pol PP.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komandan Unit PTI mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan, pembinaan dan pengawasan disiplin dan kode etik Pol PP;
- b. pelaksanaan penyelidikan dan Pengumpulan bahan keterangan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Pol PP yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran; dan
- c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Pol PP.

Bagian Kedua
Anggota Unit PTI

Pasal 12

Anggota Unit PTI mempunyai tugas membantu Komandan PTI dalam melaksanakan Tugas PTI.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, anggota Unit PTI mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penegakan hukum, pembinaan disiplin dan kode etik Pol PP;
- b. pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Pol PP yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota Pol PP; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan dan Komandan Unit PTI sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 14

- (1) Unit PTI disamping bertugas sebagai pelaksana pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Subbagian Penegakan Peraturan Daerah dan Disiplin ASN pada Satpol PP, juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan internal disiplin dan kode etik Pol PP;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komandan dan Anggota Unit PTI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP, Unit PTI, antar Seksi/Subbagian maupun dengan instansi lain di luar Satpol PP sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Komandan PTI wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Komandan Unit PTI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Lampung Utara.

**BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Bagian Kesatu
Pengangkatan**

Pasal 17

- (1) Unit PTI berasal dari PNS Satpol PP dan Pegawai Non PNS Satpol PP yang mempunyai integritas dalam bekerja dan memiliki kedisiplinan serta kepribadian yang baik.
- (2) Pengangkatan Unit PTI diusulkan oleh Kepala Bidang masing-masing melalui Sekretaris Satpol PP dan disampaikan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Lampung Utara.
- (3) Pengangkatan sebagai Unit PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 18

Pengangkatan sebagai Unit PTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS (Tenaga Honorer, Tenaga Kontrak yang telah menjadi Anggota Satpol PP;
- b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA/Sederajat; dan
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Pemberhentian keanggotaan Unit PTI diusulkan oleh Kepala Bidang masing-masing melalui Sekretaris Satpol PP disampaikan kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Usulan pemberhentian Unit PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat langsung dilakukan apabila:
 - a. berhenti sebagai PNS;
 - b. dipindah tugaskan/mutasi keluar dari Satpol PP;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. melanggar disiplin dan kode etik berdasarkan putusan Kepala Satpol PP;
 - e. ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana; dan/atau
 - f. meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian sebagai PTI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

**BAB IX
HONORARIUM**

Pasal 20

Kepada Anggota PTI dapat diberikan Honorarium dengan besaran sesuai dengan standar standar satuan harga belanja Pegawai yang ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 21

Kepala Satpol PP sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Unit PTI.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

NO	KELOMPOK/KELOMPOK	KELOMPOK/KELOMPOK
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	Dir. Sat Pol PP	

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 22-1-2018

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal, 22-1-2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



SAMSIR


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : 7 TAHUN 2018

TANGGAL : 22 - 1 - 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**BAGAN ORGANISASI (NON STRUKTURAL)
UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



Keterangan :

_____ Garis Komando

NO	PEJABAT / ORGANISASI	
1	KEPALA SATPOL-PP	
2	KOMANDAN PTI	
3	WAKIL KOMANDAN	
4	ANGGOTA	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Oes Kasat Pol PP

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : 7 TAHUN 2018
TANGGAL : 22 - 1 - 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK
INTERNAL PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA

HASTA BUDI BHAKTI
(KODE KEHORMATAN KORPS PAMONG PRAJA)

1. Korps Pamong Praja sebagai pengamal Pancasila dan pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pengayom dari seluruh rakyat tanpa membedakan golongan, aliran dan agama.
2. Korps Pamong Praja berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan kepada rakyat dalam pergaulan hidup bersama menuju ketertiban dan ketentraman umum.
3. Korps Pamong Praja merupakan penyuluh dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga tercapai ketenangan dan ketentraman lahir dan batin.
4. Korps Pamong Praja membina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif, korektif. Korps Pamong Praja bertugas menumbuhkan dan memupuk daya cipta rakyat menuju ke arah kesejahteraan masyarakat.
5. Korps Pamong Praja bertugas menampung dan mencarikan penyelesaian segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari sehingga diperlukan sifat sabar, tekun, ulet dan bijaksana.
6. Korps Pamong Praja menjadi penggerak segala kegiatan dalam masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.
7. Korps Pamong Praja harus bertindak tegas, adil dan jujur dalam memberantas kejahatan dan kemaksiatan tanpa pandang bulu, sebaliknya harus menjadi teladan dalam kebaikan dan kemaslahatan.
8. Korps Pamong Praja harus bertindak tegas, adil dan jujur dalam memberantas kejahatan dan kemaksiatan tanpa pandang bulu, sebaliknya harus menjadi teladan dalam kebaikan dan kemaslahatan.

NO	PELAKSANA	
1.	SAKIP PRAJA	
2.	KEBANTUAN PRAJA	
3.	ASASAN PRAJA	
4.	KELOMPOK PRAJA	
5.	KELOMPOK PRAJA	
6.	KELOMPOK PRAJA	
7.	Mr Kasat Pol PP.	

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA